

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam. Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut M. Idris Ramulyo pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup dan tidak boleh terjadi perceraian.²

¹ Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 3.

² M. Idris Raulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 10.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan bukanlah hanya sekedar uji coba atau pelampiasan nafsu yang pada akhirnya akan berujung pada perceraian namun perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Keluarga merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Hubungan antar individu di dalam keluarga umumnya didasarkan atas hubungan darah dalam perkawinan. Hubungan antar anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga mempunyai fungsi merawat, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam rangka sosialisasinya dengan masyarakat yang lebih luas.

Di samping definisi yang diberikan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. Adapun definisi yang ada dalam pasal 2 adalah sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Al-Qur’an menjelaskan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Sebagaimana firman Allah:

³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 2.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S Al-nisa': 21).⁴

Dari pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, Inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik pria maupun wanita. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

Semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 2002), 124.

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

perceraian dapat terjadi karena : 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7. Suami melanggar taklik talak, dan 8.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶

Berdasarkan pasal tersebut, murtad merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan dalam pasal 44 disebutkan seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷ Yang artinya jika wanita muslim hendak melakukan perkawinan dengan pria tidak beragama Islam maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dan jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 36.

⁷ *Ibid.*, 13.

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sang suami mengikuti suatu aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Awal permasalahan ini terjadi pada tahun 2007, dimana perkawinan antara bapak Kardoyo dan Ibu Nisfatin yang telah berjalan selama 17 tahun yang semula baik-baik saja tiba-tiba terjadi permasalahan yang pelik karena bapak Kardoyo telah mengakui dengan sendirinya telah mengikuti suatu aliran yang berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.⁸

Adapun ajaran yang disampaikan oleh bapak Kardoyo antara lain :⁹

1. Tidak mengakui adanya Nabi Muhammad.
2. Tidak percaya terhadap Hadits.
3. Shalatnya hanya wajib satu kali seumur hidup.
4. Selalu menjanjikan kekayaan tanpa kerja keras.
5. Puasa ramadhan hanya wajib bagi yang melihat bulan (hilal).

Sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 10 kriteri bagi aliran-aliran yang bisa dikatakan sesat. Pedoman identifikasi aliran sesat dikemukakan dalam penutupan rakernas MUI di

⁸ Wawancara dengan bapak Sanusi (ayah kandung Bapak Kardoyo), tanggal 11 Januari 2014.

⁹ Wawancara dengan Saudara Mukit (mantan pengikut Aliran Bapak Kardoyo), tanggal 12 Desember 2013.

Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2007). Berikut kriterianya: ¹⁰

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alqur'an dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alqur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alqur'an.
5. Melakukan penafsiran Alqur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh MUI diatas, dapat dikatakan bahwa aliran yang diikuti oleh bapak Kardoyo itu sesat. Dengan demikian seorang pengikut aliran sesat dapat digolongkan dengan seorang yang murtad, yang mana jika seorang suami telah murtad, maka perkawinan

¹⁰ MUI, *Fatwa MUI Tentang Kriteria Aliran Sesat*. Dalam <http://mui.or.id/mui/produk-mui/buku/buku-terbitan-mui/fatwa-mui-tentang-aliran-aliran-sesat-di-indonesia.html>, diakses tanggal 20 November 2014.

yang terjadi harus dibatalkan karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 telah disebutkan di depan bahwasanya seorang wanita muslim dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria non muslim.

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui permasalahan ini secara detail sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan seorang muslim harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu untuk mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit. Dengan bertitik tolak dari realitas kasuistik tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami Yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- a. Definisi tentang perkawinan.
- b. Dasar hukum tentang perkawinan.
- c. Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang.
- d. Definisi tentang aliran sesat.
- e. Kriteria aliran sesat.

- f. Definisi tentang murtad.
 - g. Hal-hal yang menyebabkan fasakhnya sebuah perkawinan.
 - h. Hukum perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.
 - i. Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.
2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau peneliti yang telah ada. Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Mir'atul Hidayah (2007), dengan judul *Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad, (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No: 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)*.¹¹ Penelitian ini meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga untuk memutus perkara gugat cerai dengan putusan *fasakh*. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Salatiga menerima gugatan, melihat dari Putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 438/Pdt.G/2003/PA. Saldan nomor 138/Pdt.G/2006///PA.Sal. tentang mem*fasakh* perkawinan karena murtad tersebut benar, sesuai dengan KHI pasal 116 (h) dan kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 54.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nuryani (2012), dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang

¹¹ Mir'atul Hidayah, *Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad*, (Salatiga: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2007)

No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”.¹² Penelitian ini meneliti dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mengabulkan gugatan Pemohon dengan jalan fasakh, artinya antara Pemohon dan Termohon telah putus ikatan perkawinannya, dan mereka kembali lagi menjadi orang asing antara satu sama lainnya, dan dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Majelis Hakim dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara adalah No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah adalah pasal Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 116 KHI.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2008), dengan judul “Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisa Putusan No.1154/PDT.G/2007/PA/JS).¹³ Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum dari perceraian dengan alasan suami murtad menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan apabila di tinjau dari undang-undang No. 1/1974

¹² Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*, (Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012)

¹³ Lilis Suryani, *Akibat Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisa Putusan No.1154/PDT.G/2007/PA/JS)*, (Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, 2008)

pasal 2 ayat 1 KHI pasal 4 bahwa sahnya perkawinan semata-mata didasarkan atas ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, maka apabila perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan perkawinan itu tidak dianggap sah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”. Meneliti hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang ditinjau dari al-Qur’an, al-Hadits, dan pendapat ulama’.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan bahwa tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Mendeskripsikan status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki manfaat penelitian bagi pihak tertentu. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal al-Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi pada umat Islam khususnya di Indonesia serta memberikan kesadaran dan pemahaman pada masyarakat Islam bahwa perkawinan seseorang muslim harus sesuai dengan aturan agama Islam ataupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)” agar tidak terjadi kesalah pahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan

dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.¹⁴ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁵

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.¹⁶ Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi

¹⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abdi Tama, 2001), 125.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. 5, 1996), 38

¹⁶ Munawwir dan Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi 2, Cet. 14, 1997), 286.

Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁷ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Pada prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi, yakni al-Quran, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sunnah dan Hadistnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah mentradisi di tengah-tengah masyarakat manusia. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu Ilahi tersebut. Adapun hukum islam yang dimaksud disini adalah

¹⁷ Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, Cct. II, 1966), 9.

segala sesuatu yang bersumber dari al.Qur'an, hadits, pendapat para ulama (KHI).

2. Status Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian itu kuatnya, tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Siapa saja yang merusak hubungan suami istri, Islam memandangnya telah keluar dari Islam dan tidak mempunyai tempat terhormat dalam Islam. Apabila *misaqan galizan* (perjanjian yang kokoh) dalam perkawinan itu disepelekan maka dapat terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Dan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak akan tercapai. Maka bisa terjadi putusnya perkawinan.

¹⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 79.

¹⁹ *Ibid.*, 2.

Status dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Permasalahan yang terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sang suami mengikuti suatu aliran yang menyimpang dari ajaran Islam.

Semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) perceraian dapat terjadi karena Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²¹ Dan hal ini juga disepakati oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 huruf (a) tentang keputusan pembatalan perkawinan yaitu: "Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad".²² Yang artinya jika wanita muslim hendak melakukan perkawinan dengan pria tidak beragama Islam maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dan jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

3. Aliran Sesat

²⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

²¹ *Ibid.*, 36.

²² *Ibid.*, 24.

Aliran sesat adalah aliran yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Shahih yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah.²³ Aliran sesat yang dianut oleh bapak kardoyo adalah aliran ingkarv sunnah, dimana aliran ini menolak semua hadits sebagai salah satu sumber hukum islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.²⁴

Maka dalam hal ini tujuan penelitian adalah mengenai proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.

²³<http://www.pak-sodikin.com/pengertian-kriteria-dan-indikasi-awal-aliran-sesat-di-indonesia/>

²⁴ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995), 6.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Peneliti mengambil Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai tempat penelitian dikarenakan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ada suami yang mengikuti suatu aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui permasalahan ini secara detail sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan seorang muslim harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.²⁵ Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Data primer data penelitian yang meliputi letak geografis, demografis, sosial, pendidikan, agama Desa Banjarejo Kecamatan

²⁵ Muslihin al Hafizh, *Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian*. Dalam http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 10 Juni 2014.

Karangbinangun Kabupaten Lamongan, proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.

- 2) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur seperti buku, koran dan majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Sumber Data

Menurut Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.²⁶ Responden dalam penelitian kualitatif berkembang secara terus-menerus sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁷ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri (bapak Kardoyo dan Ibu Nisfatin), saksi perkawinan yang masih hidup (H. Sanusi),

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), 157.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 157.

keluarga dan tetangga dari pasangan suami istri, tokoh masyarakat setempat.

- 2) Sumber data sekunder yaitu dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (Interview)

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸

Dalam hal ini peneliti dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait yaitu bapak Kardoyo (suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan), dan saksi perkawinan yang masih hidup (H. Sanusi), keluarga dan tetangga dari pasangan suami istri, tokoh masyarakat setempat (Kepala Desa, Ta'mir Masjid), dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

b. Dokumentasi

²⁸ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 83.

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya.²⁹ Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:³⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 246.

langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.³¹ Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.³²

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis.

Metode Analisis yang penulis gunakan yakni analitis deduktif. Yang penulis maksudkan dengan analitis deduktif disini yakni berpikir deduktif (rasional), artinya menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan-pernyataan umum yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi, menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.³³

Aplikasi dalam penelitian ini adalah mengungkapkan proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan

³² *Ibid.*, 248.

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 156-157.

Karangbinangun Kabupaten Lamongan, serta tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang landasan teori, yang memuat tentang deskripsi perkawinan dalam hukum Islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perceraian dalam hukum Islam,

dasar hukum perceraian, dan macam-macam perceraian, yang mendukung penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Bab ketiga merupakan uraian tentang obyek penelitian yang meliputi letak geografis, demografis, sosial, pendidikan, agama Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Bab keempat merupakan uraian tentang analisis terhadap hasil penelitian di lapangan ditinjau dengan hukum Islam tentang suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.